

RINGKASAN

Tesis ini merupakan hasil penelitian atas kerjasama operasional dalam proyek pembangunan konstruksi berupa jalan bebas hambatan/*free way*. Latar belakang penelitian adalah tentang hal yang terkait dengan perjanjian kerjasama operasi yang mengikutkan beberapa pihak dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi untuk meningkatkan infrastruktur.

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir, baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya perjanjian kerjasama operasi (KSO) tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya pada lapangan hukum perdata yang berangkat dari pemaknaan terhadap pasal-pasal perjanjian pada *Burgerlijke Wetboek* (BW). Dalam hal ini proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian juga memaknai asas-asas perjanjian yang berlaku pada umumnya seperti asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Selain itu juga terkait dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW.

Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada hakekatnya dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang berlaku bagi para pihak dalam perjanjian KSO tersebut. Perjanjian KSO antara PT. Waskita Karya (Persero), PT. Rimba Ayu Kencana dan PT. Marinda Utama Karya Subur dibuat dalam suatu perjanjian bawah tangan belaka sehingga masih memiliki kelemahan dari sisi pembuktian karena bukan suatu akte *notariil*. Berdasarkan perjanjian KSO ini apabila terjadi sengketa diantara anggota KSO diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak tercapai perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta keputusannya dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir wajib dipatuhi anggota Kerjasama Operasi (KSO). Dalam hal ini, disarankan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dituangkan ke dalam akta otentik *notariil*.